



**P U T U S A N**

Nomor 402/Pid.Sus/2022/PN Mnd

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Manado yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ronald Repu Alias Onal;
3. Umur/Tanggal lahir : 50/14 Desember 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl.Martadinata VII Kel.Dendengan Luar Kec.Paal  
Dua Kota Manado
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa Ronald Repu Alias Onal ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado Nomor 402/Pid.Sus/2022/PN Mnd tanggal 3 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 402/Pid.Sus/2022/PN Mnd tanggal 3 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RONALD REPU alias ONAL, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana yang telah kami dakwakan dalam Ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RONALD REPU alias ONAL selama 1 (satu) tahun dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti :
  - 2 (dua) paket Narkotika Jenis shabu
  - 1(satu) buah HP merk OPPO A9 2020
  - 1 (satu) buah amplop map warna coklatSemuanya dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### **Kesatu :**

Bahwa ia terdakwa RONALD REPU alias ONAL pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekitar jam 17.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2022, bertempat di Kompleks Terminal Malalayang tepatnya di PT.Golden Harvesy Trans Kecamatan Malalayang Kota Manado atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2022/PN Mnd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negeri Manado yang berhak memeriksa dan mengadili perkara, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

Berawal saksi REZKY POSUMAH, saksi JUAN RANDY BAWATAA selaku anggota Polri Tim Opsnal Direktorat Narkoba Polda Sulut mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan adanya penyalahgunaan Narkotika dimana bus penumpang rute Palu - Manado yang akan tiba di Manado akan membawa Narkotika Jenis shabu, dan selanjutnya saksi REZKY POSUMAH, saksi JUAN RANDY BAWATAA bersama tim bergerak melakukan penyelidikan ke lokasi terminal dan sekitar jam 17.30 wita saksi REZKY POSUMAH, saksi JUAN RANDY BAWATAA melihat terdakwa akan mengambil kiriman paket PT.Golden Harvesy Trans dan tak beberapa lama saksi REZKY POSUMAH, saksi JUAN RANDY BAWATAA langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sudah mengambil paket kirian yang berupa amplop berwarna coklat dan setelah ditanyakan kepada terdakwa tentang amplop coklat tersebut diakui oleh terdakwa adalah miliknya dan selanjutnya saksi REZKY POSUMAH, saksi JUAN RANDY BAWATAA langsung dibuka bersama dengan terdakwa dan benar didalam amplop coklat tersebut berisi 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu yang oleh terdakwa memesan shabu tersebut dari lelaki ANGKY saat terdakwa berada di Kota Palu mengantar barang ekspedisi dengan harga Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) yang oleh terdakwa akan digunakan/dikonsumsi sendiri.

Bahwa barang bukti 2 (dua) paket kecil Narkotika dengan jumlah 0,41 gr bersama dengan 1 (satu) HP Oppo A9 2020 warna biri dan 1 (satu) amplop coklat bersama dengan terdakwa langsung diamankan ke Polda Sulut untuk diproses.

Bahwa barang bukti Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis shabu sesuai hasil penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Karombasan sesuai surat Nomor :142/11580/2022 tanggal 23 Juni 2022 dengan rincian sebagai berikut :

Paket	Berat kantong	Berat Kotor	Berat Bersih	LABORATORIUM			PN		
				Berat kantong	Berat Kotor	Berat bersih	Berat kantong	Berat Kotor	Berat bersih
1	0,89 gr	1,12 gr	0,23 gr	0,86 gr	1,02 gr	0,16 gr	0,89 gr	0,96 gr	0,07 gr



2	0,88 gr	1,06 gr	0,18 gr				0,88 gr	1,06 gr	0,18 gr
Total	1,77 gr	2,18 gr	0,29 gr	0,86 gr	1,02 gr	0,16 gr	0,73 gr	2,02 gr	0,25 gr

Bahwa dari hasil pengujian terhadap 1 (satu) paket barang bukti tersebut ternyata benar mengandung **Methamphetamine (shabu-shabu) yang merupakan narkotika golongan I** sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana hasil pengujian dari Balai Besar Pengawa Obat dan Makanan di Manado sesuai laporan pengujian nomor : T-PP.01.02.24A.24A1.03.22.694 tanggal 30 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Dra.Hariani Apt selaku Kepala Balai Besar POM di Manado

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa RONALD REPU alias ONAL pada hari Sabtu 18 Juni 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di rumah terdakwa Jl.Martadinata VII Kel.Dendengan Luar Kec.Paal Dua Kota Manado atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manado yang berhak memeriksa dan mengadili perkara, **Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa pada saat kemabli dari Palu dengan sisa yang di konsumsi saat di perjalanan kemudian mengkonsumsi shabu saat berada di rumah, dimana cara terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu dengan cara pertama-tama terdakwa mempersiapkan sebuah botol dan mengisi setengah botol tersebut dengan air kemudian tutup botol dilubangi dua lubang yang mana lubang tersebut pas dengan besar sedotan selanjutnya dua lubang tersebut dimasukkan sedotan yang satu kena air sedangkan yang satunya tidak, kemudian sedotan yang kena air dihubungkan dengan pipet kaca yang telah terisi Narkotika jenis shabu dan dibakar dengan api kecil sedangkan sedotan yang tidak kena air dihisab dimulut secara berulang.



Bahwa berdasarkan hasil assesmen yang dilakukan terhadap terdakwa oleh tim assesmen terpadu BNN Propinsi Sulut dalam suratnya Nomor : R/22/VII/Ka/PB.06/2022/BNNP tanggal 12 Juli 2022 menyimpulkan jika terdakwa merupakan pengguna Narkotika jenis Shabu kategori ringan dan membutuhkan terapi rehabilitasi rawat jalan di Klinik Pratama BNNP selama ±2 bulan.

Bahwa dari hasil pemeriksaan urine berdasarkan surat Hasil Pemeriksaan Urien dari Rumah Sakit Bhayangkara Tkt.III Manado nomor : HPU/35/VI/2022/RS.Bhay tanggal 23 juni 2022 yang ditandatangani oleh dr.SRI SANDAG an.Karumkit Bhayangkara Tk.III Manado dengan kesimpulanUrien hasil pemeriksaan mengandung Methamphetamine.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi REZKY POSUMAH, di bawah janji yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa, saksi mengerti saat ini dipanggil dan diperiksa sehubungan masalah Penyalahguna Narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa;
  - Bahwa, kejadian pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekitar pukul 17.30 Wita, bertempat di Kompleks Terminal Malalayang tepatnya di PT.Golden Harvesy Trans Kecamatan Malalayang Kota Manado, berawal saksi, saksi JUAN RANDY BAWATAA selaku anggota Polri Tim Opsnal Direktorat Narkoba Polda Sulut mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan adanya penyalahgunaan Narkotika dimana bus penumpang rute Palu - Manado yang akan tiba di Manado akan membawa Narkotika Jenis shabu;
  - Bahwa, selanjutnya saksi dan saksi JUAN RANDY BAWATAA bersama tim bergerak melakukan penyelidikan ke lokasi terminal dan sekitar pukul 17.30 wita saksi, saksi JUAN RANDY BAWATAA melihat terdakwa akan mengambil kiriman paket PT.Golden Harvesy Trans ;
  - Bahwa, tak beberapa lama saksi dan saksi JUAN RANDY BAWATAA langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang mengambil paket kiriman yang berupa amplop berwarna coklat ;
  - Bahwa, setelah ditanyakan kepada terdakwa tentang amplop coklat tersebut diakui oleh terdakwa adalah miliknya dan selanjutnya saksi, saksi JUAN



RANDY BAWATAA langsung dibuka bersama dengan terdakwa dan benar di dalam amplop coklat tersebut berisi 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu yang oleh terdakwa memesan shabu tersebut dari lelaki ANGKY pada tanggal 19 Juni 2022 saat terdakwa berada di Kota Palu mengantar barang ekspedisi dengan harga Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) yang oleh terdakwa akan digunakan/dikonsumsi sendiri;

- Bahwa, barang bukti 2 (dua) paket kecil Narkotika dengan jumlah 0,41 gr bersama dengan 1 (satu) HP Oppo A9 2020 warna biri dan 1 (satu) amplop coklat bersama dengan terdakwa langsung diamankan ke Polda Sulut untuk diproses.

- Bahwa, Terdakwa bukan Target Operasi dari Polda Sulut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

2. Saksi JUAN RANDY BAWATAA, di bawah janji yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengerti saat ini dipanggil dan diperiksa sehubungan masalah Penyalahguna Narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa, kejadian pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekitar pukul 17.30 Wita, bertempat di Kompleks Terminal Malalayang tepatnya di PT.Golden Harvesy Trans Kecamatan Malalayang Kota Manado, berawal saksi, saksi REZKY POSUMAH selaku anggota Polri Tim Opsnal Direktorat Narkoba Polda Sulut mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan adanya penyalahgunaan Narkotika dimana bus penumpang rute Palu - Manado yang akan tiba di Manado akan membawa Narkotika Jenis shabu;
- Bahwa, selanjutnya saksi dan saksi REZKY POSUMAH bersama tim bergerak melakukan penyelidikan ke lokasi terminal dan sekitar pukul 17.30 wita saksi, saksi REZKY POSUMAH melihat terdakwa akan mengambil kiriman paket PT.Golden Harvesy Trans ;
- Bahwa, tak beberapa lama saksi dan saksi REZKY POSUMAH langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang mengambil paket kiriman yang berupa amplop berwarna coklat ;
- Bahwa, setelah ditayakan kepada terdakwa tentang amplop coklat tersebut diakui oleh terdakwa adalah miliknya dan selanjutnya saksi, saksi REZKY POSUMAH langsung dibuka bersama dengan terdakwa dan benar di dalam amplop coklat tersebut berisi 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu yang oleh terdakwa memesan shabu tersebut dari lelaki ANGKY pada



tanggal 19 Juni 2022 saat terdakwa berada di Kota Palu mengantar barang ekspedisi dengan harga Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) yang oleh terdakwa akan digunakan/dikonsumsi sendiri;

- Bahwa, barang bukti 2 (dua) paket kecil Narkotika dengan jumlah 0,41 gr bersama dengan 1 (satu) HP Oppo A9 2020 warna biri dan 1 (satu) amplop coklat bersama dengan terdakwa langsung diamankan ke Polda Sulut untuk diproses.
- Bahwa, Terdakwa bukan Target Operasi dari Polda Sulut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, kejadian penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekitar pukul 17.30 Wita, bertempat di Kompleks Terminal Malalayang tepatnya di PT.Golden Harvesy Trans Kecamatan Malalayang Kota Manado, oleh saksi JUAN RANDY BAWATAA, saksi REZKY POSUMAH, anggota Polri Tim Opsnal Direktorat Narkoba Polda Sulut.
- Bahwa, terdakwa ditangkap saat mengambil paket kiriman amplop -berwarna coklat yang berisi 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu yang dikirim dari Palu di PT.Golden Harvesy Trans Kecamatan Malalayang Kota Manado;
- Bahwa, di dalam amplop coklat tersebut berisi 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu yang oleh terdakwa memesan shabu tersebut dari lelaki ANGKY pada tanggal 19 Juni 2022 saat terdakwa berada di Kota Palu mengantar barang ekspedisi dengan harga Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) yang oleh terdakwa akan digunakan/dikonsumsi sendiri.
- Bahwa, saat berada di Kota Palu pada tanggal 19 Juni 2022 terdakwa ditawarkan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu bersama dengan teman-teman sesama sopir ekspedisi.
- Bahwa, barang bukti 2 (dua) paket kecil Narkotika dengan jumlah 0,41 gr bersama dengan 1 (satu) HP Oppo A9 2020 warna biri dan 1 (satu) amplop coklat bersama dengan terdakwa langsung diamankan ke Polda Sulut untuk diproses.
- Bahwa, terdakwa memiliki/menyimpan Narkotika tersebut untuk dikonsumsi sendiri karena terdakwa sudah lama mengkonsumsi Narkotika;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa :



- a. Surat Penimbangan Barang Bukti dari P oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Karombasan sesuai surat Nomor :142/11580/2022 tanggal 23 Juni 2022 dengan berat bersih 0,41 gram;
- b. Surat Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Manado sesuai laporan Nomor : T-PP.01.02.24A.24A1.03.22.694 tanggal 30 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Dra.Hariani Apt selaku Kepala Balai Besar POM di Manado terhadap 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu tersebut ternyata benar mengandung Methamphetamine (shabu-shabu) yang merupakan narkotika golongan I sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- c. Surat BNN Propinsi Sulut hasil assesmen Nomor : R/22/VII/Ka/PB.06/2022/BNNP tanggal 12 Juli 2022 menyimpulkan jika terdakwa merupakan pengguna Narkotika jenis Shabu kategori ringan dan membutuhkan terapi rehabilitasi rawat jalan di Klinik Pratama BNNP selama  $\pm$ 2 bulan;
- d. Surat hasil pemeriksaan surat Hasil Pemeriksaan Urien dari Rumah Sakit Bhayangkara Tkt.III Manado nomor : HPU/35/VI/2022/RS.Bhay tanggal 23 Juni 2022 yang ditandatangani oleh dr.SRI SANDAG an.Karumkit Bhayangkara Tk.III Manado dengan kesimpulanUrien hasil pemeriksaan mengandung Methamphetamine.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di muka persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) paket Narkotika Jenis shabu;
- 1(satu) buah HP merk OPPO A9 2020;
- 1 (satu) buah amplop map warna coklat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, kejadian penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekitar pukul 17.30 Wita, bertempat di Kompleks Terminal Malalayang tepatnya di PT.Golden Harvesy Trans Kecamatan Malalayang Kota Manado, oleh saksi JUAN RANDY BAWATAA, saksi REZKY POSUMAH, anggota Polri Tim Opsnal Direktorat Narkoba Polda Sulut.
- Bahwa,terdakwa ditangkap saat mengambil paket kiriman amplop -berwarna coklat yang berisi 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu yang dikirim dari Palu di PT.Golden Harvesy Trans Kecamatan Malalayang Kota Manado;
- Bahwa, di dalam amplop coklat tersebut berisi 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu yang oleh terdakwa memesan shabu tersebut dari lelaki ANGKY pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Juni 2022 saat terdakwa berada di Kota Palu mengantar barang ekspedisi dengan harga Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) yang oleh terdakwa akan digunakan/dikonsumsi sendiri.

- Bahwa, saat berada di Kota Palu pada tanggal 19 Juni 2022 terdakwa ditawarkan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu bersama dengan teman-teman sesama sopir ekspedisi.
- Bahwa, terdakwa memiliki/menyimpan Narkotika tersebut untuk dikonsumsi sendiri karena terdakwa sudah lama mengkonsumsi Narkotika;
- Bahwa, berdasarkan Surat Penimbangan Barang Bukti dari P oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Karombasan sesuai surat Nomor :142/11580/2022 tanggal 23 Juni 2022 ternyata atas barang bukti berat bersihnya 0,41 gram;
- Bahwa, berdasarkan Surat Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Manado sesuai laporan Nomor : T-PP.01.02.24A.24A1.03.22.694 tanggal 30 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Dra.Hariani Apt selaku Kepala Balai Besar POM di Manado terhadap 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu tersebut ternyata benar mengandung Methamphetamine (shabu-shabu) yang merupakan narkotika golongan I sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa, berdasarkan Surat BNN Propinsi Sulut hasil assesmen Nomor : R/22/VII/Ka/PB.06/2022/BNNP tanggal 12 Juli 2022 disimpulkan bahwa Terdakwa merupakan pengguna Narkotika jenis Shabu kategori ringan dan membutuhkan terapi rehabilitasi rawat jalan di Klinik Pratama BNNP selama ±2 bulan;
- Bahwa, berdasarkan Surat hasil pemeriksaan surat Hasil Pemeriksaan Urien dari Rumah Sakit Bhayangkara Tkt.III Manado nomor : HPU/35/VI/2022/RS.Bhay tanggal 23 Juni 2022 yang ditandatangani oleh dr.SRI SANDAG an.Karumkit Bhayangkara Tk.III Manado disimpulkan bahwa terhadap Urien Terdakwa mengandung Methamphetamine.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2022/PN Mnd



alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” ialah semua subjek hukum penyandang hak dan kewajiban, subjek hukum tersebut dapat berupa orang individu (*Naturelijk Persoon*) dan badan hukum (*Rechts Persoon*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa RONALD REPU alias ONAL selaku subjek hukum orang individu (*Naturelijk Persoon*); identitasnya sesuai dengan identitas yang ada dalam berita acara pemeriksaan perkara dan Surat Dakwaan, dan Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut, sehingga tidak ada kekeliruan mengenai subjek hukum yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah orang yang bernama RONALD REPU alias ONAL;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan kelainan pada diri Terdakwa dan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat/mampu dipertanggung jawabkan sebagai subjek hukum pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berkesimpulan unsur ke-1 “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**penyalahguna**” menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah *orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang RI. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan sebagai berikut :

Ayat (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyatakan terdakwa menggunakan narkotika, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah barang bukti yang diajukan dalam perkara ini yang berbentuk kristal bening tidak berwarna adalah Narkotika Golongan I (satu);



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yaitu Surat Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Manado sesuai laporan Nomor : T-PP.01.02.24A.24A1.03.22.694 tanggal 30 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Dra.Hariani Apt selaku Kepala Balai Besar POM di Manado terhadap 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu tersebut ternyata benar mengandung Methamphetamine (shabu-shabu) yang merupakan narkotika golongan I sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian barang bukti dalam perkara ini adalah benar Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut :

- Bahwa, kejadian penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekitar pukul 17.30 Wita, bertempat di Kompleks Terminal Malalayang tepatnya di PT.Golden Harvesy Trans Kecamatan Malalayang Kota Manado, oleh saksi JUAN RANDY BAWATAA, saksi REZKY POSUMAH, anggota Polri Tim Opsnal Direktorat Narkoba Polda Sulut.
- Bahwa, terdakwa ditangkap saat mengambil paket kiriman amplop -berwarna coklat yang berisi 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu yang dikirim dari Palu di PT.Golden Harvesy Trans Kecamatan Malalayang Kota Manado;
- Bahwa, di dalam amplop coklat tersebut berisi 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu yang oleh terdakwa memesan shabu tersebut dari lelaki ANGKY pada tanggal 19 Juni 2022 saat terdakwa berada di Kota Palu mengantar barang ekspedisi dengan harga Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) yang oleh terdakwa akan digunakan/dikonsumsi sendiri.
- Bahwa, saat berada di Kota Palu pada tanggal 19 Juni 2022 terdakwa ditawarkan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu bersama dengan teman-teman sesama sopir ekspedisi.
- Bahwa, terdakwa memiliki/menyimpan Narkotika tersebut untuk dikonsumsi sendiri karena terdakwa sudah lama mengkonsumsi Narkotika;
- Bahwa, berdasarkan Surat Penimbangan Barang Bukti oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Karombasan sesuai surat Nomor :142/11580/2022 tanggal 23 Juni 2022 ternyata atas barang bukti berat bersihnya 0,41 gram;
- Bahwa, berdasarkan Surat Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Manado sesuai laporan Nomor : T-PP.01.02.24A.24A1.03.22.694 tanggal 30 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Dra.Hariani Apt selaku Kepala Balai Besar POM di Manado terhadap 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu tersebut



ternyata benar mengandung Methamphetamine (shabu-shabu) yang merupakan narkotika golongan I sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa, berdasarkan Surat BNN Propinsi Sulut hasil assesmen Nomor : R/22/VII/Ka/PB.06/2022/BNNP tanggal 12 Juli 2022 disimpulkan bahwa Terdakwa merupakan pengguna Narkotika jenis Shabu kategori ringan dan membutuhkan terapi rehabilitasi rawat jalan di Klinik Pratama BNNP selama  $\pm 2$  bulan;
- Bahwa, berdasarkan Surat hasil pemeriksaan surat Hasil Pemeriksaan Urien dari Rumah Sakit Bhayangkara Tkt.III Manado nomor : HPU/35/VI/2022/RS.Bhay tanggal 23 Juni 2022 yang ditandatangani oleh dr.SRI SANDAG an.Karumkit Bhayangkara Tk.III Manado disimpulkan bahwa terhadap Urien Terdakwa mengandung Methamphetamine.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa memiliki atau menyimpan Narkotika tersebut untuk dikonsumsi sendiri karena Terdakwa sudah lama mengkonsumsi Narkotika dan berdasarkan hasil pemeriksaan atas urine Terdakwa dari Rumah Sakit Bhayangkara Tkt.III Manado nomor : HPU/35/VI/2022/RS.Bhay tanggal 23 Juni 2022 yang ditandatangani oleh dr.SRI SANDAG an.Karumkit Bhayangkara Tk.III Manado, ternyata urine Terdakwa benar mengandung Methamphetamine yang merupakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, bahwa Terdakwa dalam menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu tersebut berdasarkan atas Surat BNN Propinsi Sulut hasil assesmen Nomor : R/22/VII/Ka/PB.06/2022/BNNP tanggal 12 Juli 2022 disimpulkan bahwa Terdakwa merupakan pengguna Narkotika jenis Shabu kategori ringan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, bahwa berat dari barang bukti berupa Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut dari hasil penimbangan barang bukti yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Karombasan sesuai surat Nomor :142/11580/2022 tanggal 23 Juni 2022 ternyata atas barang bukti berat bersihnya 0,41 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 8 ayat (1) Undang-Undang RI. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, terhadap Narkotika golongan I tersebut untuk pelayanan kesehatan saja dilarang, apalagi hanya untuk keperluan pribadi seperti yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian pemakaian Narkotika golongan I tersebut sebagai bentuk penyalahgunaan yang telah dilakukan Terdakwa bagi



dirinya sendiri karena melawan hukum sebagaimana ketentuan dalam ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pembenar yang menghapus sifat melawan hukum, ataupun alasan-alasan pemaaf yang menghapus kesalahan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa mempunyai kemampuan untuk bertanggung jawab atas tindak pidana yang telah dilakukan, dan pertanggung jawaban Terdakwa tersebut harus setimpal dengan perbuatan dan kesalahan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan dengan telah terpenuhinya unsur-unsur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi serta tidak ditemukannya alasan pembenar dan alasan pemaaf, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", dan oleh karena itu Terdakwa harus dipidana setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat akan dipertimbangkan dalam aspek sosiologis dan aspek psikologis yang tercermin dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket Narkotika Jenis shabu;
- 1(satu) buah HP merk OPPO A9 2020;
- 1 (satu) buah amplop map warna coklat;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- Dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan menghalangi pemerintah dalam meberantas peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah atas perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulanginya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa RONALD REPU alias ONAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) paket Narkotika Jenis shabu;
  - 1 (satu) buah HP merk OPPO A9 2020;
  - 1 (satu) buah amplop map warna coklat;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado, pada hari Kamis , tanggal 15 Desember 2022, oleh kami, Agus Darmanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Relly Dominggus Behuku, S.H.,M.H. , Erni Lily Gumolili, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Cleopatra Ishak, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manado, serta dihadiri oleh Mustari Ali, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Relly Dominggus Behuku

Agus Darmanto, S.H., M.H.

Erni Lily Gumolili, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Cleopatra Ishak, SH

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2022/PN Mnd